

Analisis Yuridis Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Albertus Martanto^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: martantax@gmail.com

Abstrak: Peningkatan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam penerapan asas ultimum remedium. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum administrasi tidak efektif, namun dalam praktiknya sering terjadi penerapan hukum pidana secara langsung terhadap pelanggaran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asas ultimum remedium dalam hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia serta penerapannya dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asas ultimum remedium diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya Pasal 100 yang mengedepankan sanksi administratif sebelum pidana. Namun, penerapannya tidak bersifat mutlak karena terhadap tindak pidana yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang serius sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99, hukum pidana dapat diterapkan secara langsung guna memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Kata kunci: Pencemaran Lingkungan, Penegakan Hukum, Perlindungan Lingkungan Hidup, Pidana Lingkungan Hidup, Ultimum Remedium

Abstract: The increasing number of cases of environmental pollution and damage in Indonesia indicates that environmental law enforcement still faces various obstacles, particularly in the application of the principle of ultimum remedium. This principle places criminal law as a last resort after administrative legal instruments are ineffective, but in practice, criminal law is often directly applied to certain violations. This study aims to analyze the regulation of the principle of ultimum remedium in environmental criminal law in Indonesia and its application in law enforcement. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials were obtained through a literature review of laws and regulations, books, scientific journals, and court decisions. The results of the study indicate that the regulation of the principle of ultimum remedium is regulated in Law Number 32 of 2009 as amended by Law Number 6 of 2023, specifically Article 100 which prioritizes administrative sanctions before criminal sanctions. However, its application is not absolute, as criminal law can be applied directly to crimes that cause serious environmental pollution or damage, as stipulated in Articles 98 and 99, to provide effective legal protection for the environment and society.

Keywords: Environmental Crimes, Environmental Pollution, Environmental Protection, Law Enforcement, Ultimum Remedium

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup memiliki fungsi strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara (Rahmadi, 2023). Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap

memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan. Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia dan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan industrialisasi, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta eksploitasi sumber daya alam telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan lingkungan hidup (Akib, 2022). Berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tidak sesuai ketentuan, kerusakan hutan, serta pencemaran akibat aktivitas industri dan korporasi masih sering terjadi (Helmi, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan lingkungan berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, karakteristik tindak pidana lingkungan hidup juga mengalami perubahan. Pelanggaran lingkungan tidak lagi didominasi oleh pelaku individual, tetapi semakin banyak melibatkan korporasi dengan dampak yang luas terhadap lingkungan maupun masyarakat (Machmud, 2022). Bentuk pelanggaran tersebut meliputi pelampauan baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dumping limbah industri ke badan air, pencemaran udara akibat emisi industri, hingga berbagai aktivitas usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian ekologis, sosial, maupun ekonomi. Ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga mencakup berbagai ketentuan pidana lain yang bertujuan menjaga kelestarian air, udara, tanah, hutan, dan ekosistem secara menyeluruh (Asri, 2019).

Sebagai negara hukum, Indonesia telah membangun sistem perlindungan lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur instrumen penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009). Dalam rezim tersebut, hukum pidana pada prinsipnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir setelah instrumen administratif tidak efektif atau tidak dipatuhi oleh pelaku pelanggaran (Akib, 2022). Konsep ini bertujuan mengedepankan upaya pencegahan, pembinaan, pemulihan lingkungan hidup, serta peningkatan kepatuhan administratif sebelum menggunakan sanksi pidana.

Prinsip ultimum remedium memperoleh dasar normatif yang jelas melalui Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menentukan bahwa pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan hanya dapat diterapkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana bukan merupakan instrumen utama, melainkan mekanisme terakhir dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan lingkungan lebih efektif apabila didahului dengan pembinaan, pengawasan, dan pemulihan dibandingkan dengan penghukuman semata (Rahmadi, 2023).

Meskipun demikian, implementasi asas ultimum remedium dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan. Pada sejumlah kasus, aparat penegak hukum menerapkan sanksi pidana tanpa terlebih dahulu mengoptimalkan instrumen administratif. Sebaliknya, terdapat pula kasus di mana sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak mampu menghentikan pelanggaran sehingga pencemaran lingkungan terus berulang. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan asas ultimum remedium sekaligus mengindikasikan belum optimalnya koordinasi antara instrumen administrasi dan pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup (Brahmana & dkk., 2025).

Perkembangan regulasi juga memberikan dinamika baru terhadap penerapan asas tersebut. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 mengenai pengawasan dan sanksi administratif telah memperkuat mekanisme pengawasan berbasis risiko dan penegakan hukum administrasi. Perubahan tersebut secara langsung memengaruhi pola hubungan antara instrumen administratif dan pidana dalam perlindungan lingkungan hidup sehingga memerlukan kajian mengenai relevansi penerapan asas ultimum remedium dalam sistem hukum yang berkembang.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dari berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kasus pengelolaan sampah TPST Bantargebang tahun 2026 menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara bertahap melalui pengawasan, pemberian sanksi administratif, hingga proses pidana ketika pelanggaran tetap berlangsung. Sementara itu, kasus pencemaran Sungai Cisadane akibat kebakaran gudang pestisida PT Biotek Saranatama pada tahun 2026 memperlihatkan dampak ekologis yang sangat besar terhadap masyarakat dan ekosistem. Di samping itu, dugaan pencemaran Sungai Brantas oleh sejumlah perusahaan pada tahun 2025 serta dugaan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan sawit di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pelanggaran lingkungan oleh korporasi masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Berbagai kasus tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas sanksi administratif sering kali dipertanyakan, sekaligus memunculkan perdebatan mengenai apakah hukum pidana tetap harus diposisikan sebagai ultimum remedium atau justru diterapkan sebagai premium remedium pada tindak pidana lingkungan yang menimbulkan dampak serius.

Selain perkembangan hukum lingkungan, perubahan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui Pasal 326, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada korporasi, tetapi juga kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun *beneficial owner* (Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2025). Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi persoalan normatif maupun praktis. Inkonsistensi penerapan, perkembangan regulasi, serta meningkatnya tindak pidana lingkungan oleh korporasi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas asas tersebut dalam sistem penegakan hukum lingkungan hidup. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas implementasi asas ultimum remedium pada wilayah atau kasus tertentu, penelitian ini menganalisis secara komprehensif perkembangan pengaturan, dinamika praktik penegakan hukum, serta relevansi penerapan asas ultimum remedium di tengah kecenderungan munculnya paradigma premium remedium dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai asas ultimum remedium serta

mengkaji penerapannya dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia guna memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan dan pembentukan sistem penegakan hukum yang efektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Sementara disebut sebagai penelitian kepustakaan, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Sujono & Sudarto, 2024). Penelitian hukum normatif tetap menjadi metode utama dalam kajian ilmu hukum karena menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus untuk menjawab permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat digital (Karo, 2025). Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya ketentuan mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap beberapa kasus lingkungan hidup yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Efendi & Rijadi, 2023). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup dan asas *ultimum remedium* (Suryanto et al., 2023). Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum (Saebani, 2023).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2018). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran hukum secara deduktif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Penerapan Aasas *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (*the last resort*) dalam penegakan hukum. Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa sanksi pidana memiliki sifat paling represif karena membatasi hak dan kebebasan seseorang, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Oleh karena itu, sebelum menerapkan sanksi pidana, penyelesaian melalui instrumen hukum administrasi atau perdata harus terlebih dahulu diupayakan apabila dinilai mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif (Arief, 2022).

Dalam hukum lingkungan hidup, asas *ultimum remedium* memiliki kedudukan yang penting karena sebagian besar pelanggaran lingkungan berawal dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif, seperti pelanggaran baku mutu lingkungan, persetujuan lingkungan, maupun ketentuan perizinan berusaha. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan lebih mengutamakan tindakan administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan perizinan sebagai langkah awal untuk menghentikan pencemaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup (Rahmadi, 2023).

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem hukum Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menentukan bahwa pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan hanya dapat dijatuhkan apabila sanksi administratif yang telah diberikan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen terakhir setelah mekanisme administrasi tidak lagi efektif dalam mewujudkan kepatuhan hukum (Supriadi & dkk., 2026).

Meskipun demikian, perkembangan kejahatan lingkungan yang semakin kompleks, khususnya yang melibatkan korporasi dan menimbulkan kerusakan ekologis yang luas, telah memunculkan pandangan bahwa dalam kondisi tertentu hukum pidana dapat diterapkan sebagai *premium remedium*. Oleh karena itu, penerapan asas *ultimum remedium* harus mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas sanksi administratif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Pengaturan asas *ultimum remedium* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang mengintegrasikan instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana. Konsep tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang menempatkan penegakan hukum administrasi sebagai langkah awal dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup, sedangkan hukum pidana digunakan apabila upaya administratif tidak mampu mewujudkan kepatuhan atau pelanggaran menimbulkan akibat yang lebih serius.

Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 76 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam persetujuan lingkungan atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023). Selanjutnya, Pasal 77 menyebutkan bahwa: “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran lingkungan pada dasarnya lebih diutamakan melalui mekanisme administrasi sebagai upaya preventif dan korektif sebelum menggunakan instrumen pidana.

Penerapan asas *ultimum remedium* secara tegas diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menentukan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Ketentuan tersebut merupakan dasar normatif utama penerapan asas *ultimum remedium*, karena hukum pidana hanya diberlakukan setelah mekanisme administratif tidak lagi efektif dalam mewujudkan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009).

Namun demikian, tidak seluruh tindak pidana lingkungan hidup tunduk pada asas *ultimum remedium*. Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang melampaui baku mutu dapat langsung dikenai sanksi pidana tanpa harus didahului penerapan sanksi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap tindak pidana yang menimbulkan dampak serius bagi lingkungan hidup dan masyarakat, hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen utama (*premium remedium*) guna memberikan efek jera serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Purba et al., 2025).

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur mekanisme pengawasan, pembinaan, serta tata cara penjatuhan sanksi administratif. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup, memberikan pedoman teknis mengenai pengawasan kepatuhan pelaku usaha dan prosedur penjatuhan sanksi administratif. Kehadiran kedua peraturan tersebut memperkuat implementasi asas *ultimum remedium* dengan memastikan bahwa penegakan hukum administrasi dilaksanakan secara efektif sebelum ditempuh upaya pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan asas *ultimum remedium* dalam hukum lingkungan hidup Indonesia tidak hanya bertumpu pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang mengutamakan instrumen administrasi melalui Pasal 76 dan Pasal 77, kemudian dilanjutkan dengan penegakan pidana apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana lingkungan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan serius sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99, hukum pidana tetap dapat diterapkan secara langsung sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan melalui 3 (tiga) instrumen hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga instrumen tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, hukum administrasi ditempatkan sebagai instrumen utama karena berorientasi pada pencegahan pelanggaran, pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta pemulihan lingkungan hidup,

sedangkan hukum perdata berfungsi untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Adapun hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) terhadap pelanggaran tertentu yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Maulana & dkk., 2026).

Kedudukan hukum administrasi sebagai instrumen utama tercermin dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 *jo.* Pasal 77 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran lingkungan lebih diutamakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan agar pelaku usaha segera memenuhi kewajibannya tanpa harus langsung diproses secara pidana (BS, 2024).

Di samping penegakan administrasi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan ruang bagi penyelesaian melalui hukum perdata. Ketentuan Pasal 87 mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan. Dengan demikian, tujuan utama hukum perdata bukan untuk menghukum pelaku, melainkan mengembalikan kondisi lingkungan hidup serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Sementara itu, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif yang diterapkan terhadap pelanggaran yang memiliki tingkat keseriusan tinggi atau ketika sanksi administratif tidak lagi efektif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mensyaratkan adanya ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif atau pengulangan pelanggaran sebelum dikenakan sanksi pidana. Namun, terhadap tindak pidana yang secara langsung mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99, penegakan hukum pidana dapat dilakukan tanpa harus didahului penerapan sanksi administratif. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* tidak bersifat mutlak, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat bahaya dari setiap pelanggaran lingkungan hidup (Purba et al., 2025).

2. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan melalui tahapan yang menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama sebelum penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ini sejalan dengan karakter hukum lingkungan yang lebih mengutamakan upaya pencegahan (*preventive enforcement*) dan pemulihan (*restorative enforcement*) dibandingkan penghukuman. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran administratif, pemerintah terlebih dahulu melakukan pengawasan, pembinaan, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Surentu, 2026).

Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Apabila hasil pengawasan menemukan adanya pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan atau baku mutu lingkungan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, hingga pencabutan persetujuan lingkungan. Tahapan tersebut merupakan implementasi nyata asas *ultimum remedium*, karena negara memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran sebelum menggunakan instrumen pidana.

Namun demikian, apabila pelaku usaha tidak mematuhi sanksi administratif yang telah dijatuhkan atau mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka penegakan hukum dapat ditingkatkan ke ranah pidana. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai sarana terakhir untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebaliknya, terhadap tindak pidana yang secara langsung mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, aparat penegak hukum dapat langsung melakukan penyidikan tanpa harus menunggu diterapkannya sanksi administratif terlebih dahulu karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dan menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan hidup dan masyarakat (Yusmiatia et al., 2023).

Dengan demikian, praktik penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* tidak diterapkan secara mutlak terhadap seluruh tindak pidana lingkungan hidup. Penerapannya dibatasi pada pelanggaran administratif tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang berat, hukum pidana tetap menjadi instrumen utama guna menjamin perlindungan lingkungan hidup secara efektif.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia masih menunjukkan dinamika antara penggunaan sanksi administratif sebagai instrumen utama dan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum tetap mengedepankan mekanisme administrasi untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan. Namun, pada perkara yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam skala besar, penegakan hukum pidana cenderung diterapkan secara langsung sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* bersifat kontekstual dan bergantung pada karakteristik pelanggaran yang terjadi (Wicaksono & Najicha, 2021).

Salah satu contoh dapat dilihat pada kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan kegiatan industri dan pengelolaan limbah, di mana pemerintah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, maupun kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Apabila pelaku usaha melaksanakan kewajiban tersebut, penyelesaian perkara umumnya berhenti pada tahap administrasi. Sebaliknya, apabila pelaku mengabaikan sanksi administratif atau tetap melakukan pelanggaran secara berulang, maka penegakan hukum ditingkatkan ke proses penyidikan dan penuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen terakhir setelah upaya administratif tidak memberikan hasil yang efektif.

Berbeda halnya dengan perkara yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara serius, seperti pencemaran sungai akibat pembuangan limbah berbahaya atau kegiatan usaha yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum pada umumnya menerapkan ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tanpa menunggu proses penjatuhan sanksi administratif terlebih dahulu. Pendekatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak yang ditimbulkan telah memenuhi unsur tindak pidana dan memerlukan penanganan yang cepat untuk memberikan efek jera serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Kasus-kasus yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, seperti pencemaran Sungai Cisadane dan pencemaran Sungai Brantas menunjukkan bahwa

penegakan hukum pidana tidak selalu diawali dengan penerapan asas *ultimum remedium*. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan dampak nyata terhadap kualitas lingkungan hidup, sehingga penyelesaian melalui sanksi administratif dipandang tidak lagi memadai untuk melindungi kepentingan hukum yang terdampak. Dengan demikian, praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia memperlihatkan adanya keseimbangan antara penerapan asas *ultimum remedium* terhadap pelanggaran administratif dan penggunaan hukum pidana secara langsung terhadap tindak pidana lingkungan yang menimbulkan akibat serius.

Berdasarkan praktik tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan asas *ultimum remedium* tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu mendahulukan sanksi administratif dalam setiap perkara lingkungan hidup. Asas tersebut hanya berlaku terhadap jenis pelanggaran yang secara normatif memang disyaratkan oleh Undang-undang, sedangkan terhadap tindak pidana yang mengancam keselamatan lingkungan hidup dan masyarakat, penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara langsung demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang jelas, terutama melalui Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan secara berulang. Pengaturan ini juga didukung oleh mekanisme sanksi administratif dalam Pasal 76 dan Pasal 77 serta ketentuan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024. Dengan demikian, sistem penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya mengedepankan pendekatan preventif melalui pengawasan, pembinaan, dan pemulihan lingkungan sebelum penggunaan instrumen pidana. Namun demikian, terhadap tindak pidana yang secara langsung menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang serius sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99, hukum pidana tetap dapat diterapkan sebagai *primum remedium* demi menjamin perlindungan lingkungan hidup secara efektif.

Di sisi lain, implementasi asas *ultimum remedium* dalam praktik penegakan hukum lingkungan hidup masih menghadapi tantangan karena belum diterapkan secara konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme pola penegakan hukum, yakni penggunaan sanksi administratif sebagai tahap awal terhadap pelanggaran administratif dan penerapan sanksi pidana secara langsung terhadap pelanggaran yang menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* tidak berlaku secara universal terhadap seluruh tindak pidana lingkungan hidup, melainkan hanya terbatas pada jenis pelanggaran tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pedoman penerapan asas tersebut serta penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum agar tercipta keseragaman dalam penegakan hukum, kepastian hukum, dan efektivitas perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2022). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. PKKPUU FH Unila.
Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
Asri, A. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 118–127. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.408>
- Brahmana, H., & dkk. (2025). Implementasi Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11), 1–18. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.1768>
- BS, S. N. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 10099–10115. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1983>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Helmi. (2022). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Karo, R. K. (2025). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. Rajawali Pers.
- Machmud, S. (2022). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Maulana, M. J., & dkk. (2026). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Sinergia*, 1(1), 38–50. <https://journals.umpku.ac.id/index.php/sinergia>
- Purba, M. N. H., Hadiyanto, A., & Ciptono. (2025). Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1584–1599. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12694>
- Rahmadi, T. (2023). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Saebani, B. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif*. Pustaka Setia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Sujono, & Sudarto. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Cendekia Press.
- Supriadi, T., & dkk. (2026). Revitalisasi Asas Ultimum Remedium Melalui Penguatan Instrumen Pencegahan Berbasis Komunitas: Studi Implementatif Blueprint Lingkungan RT08 RW04 Malaka Jaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20874–20882. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5433>
- Surentu, D. (2026). Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 14(4), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66519>
- Suryanto, A., Prasetyo, A. G., Nurdin, N., & Aswad, M. (2023). The reform of apparatus competence development in Indonesia: Improving the implementation system and the implementing actors. *Information Sciences Letters*, 12(4), 1307–1317. <https://doi.org/10.18502/isl.v12i4.11666>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47–56. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>
- Yusmiatia, Imamulhadi, & Sekarwati, S. (2023). Pembinaan Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009: Pedoman Bagi Pelanggaran Lingkungan Hidup Dalam Sistem Penegakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 2(2), 189–214. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266>